

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sangat dibutuhkan adanya anggaran keuangan agar dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai. Anggaran keuangan akan lebih terarah jika dilakukan penyusunan anggaran untuk menentukan rencana kegiatan dengan sumber pendapatan yang diperoleh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dana yang dianggarkan oleh suatu wilayah Kabupaten/Kota dalam sebuah provinsi untuk direalisasikan pada setiap periodenya. Struktur APBD ialah suatu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, tranfer dan pembiayaan.

Anggaran ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan dan menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu anggaran juga diperlukan untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang sangat terbatas.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk mengimbangkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia. Penyusunan APBD mempunyai tiga fungsi penting yaitu, Fungsi Alokasi, Fungsi Stabilisasi dan Fungsi Distribusi. Pada dasarnya Fungsi Alokasi yaitu anggaran daerah yang diarahkan untuk dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dalam mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu, penetapan kegiatan maupun anggaran secara jelas dengan tujuan dan sasaran yang tepat, kemudian hasil dan manfaat serta indikator kerja yang akan dicapai agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Pemerintah menyediakan barang-barang publik yang ditujukan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada agar terpenuhinya kepentingan bersama. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan inventaris, seperti belanja untuk pengadaan persediaan infrastruktur, ataupun untuk pembiayaan berbagai macam pengeluaran atau belanja barang dan jasa (konsumsi) pemerintah.

Berikutnya Fungsi Stabilisasi merupakan anggaran daerah yang menjadi alat untuk memelihara atau mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Karena dengan adanya stabilisasi ini maka anggaran yang dibuat dapat diukur sehingga tidak terjadi pemborsan dana. Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui keseimbangan antara uang dan barang atau jasa yang ada. Hal lain yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan subsidi terhadap beberapa kebutuhan primer masyarakat, misalnya subsidi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) serta subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selanjutnya Fungsi Distribusi adalah anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam menjalankan fungsi ini negara berperan dalam mengatur distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya diwujudkan dalam bentuk pajak. Hal yang dilakukan adalah dengan memberlakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, kurang mampu, atau ekonomi menengah kebawah, dengan cara membentuk atau membuat program pemberdayaan ataupun program bantuan.

Badan Keuangan Daerah merupakan organisasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh kepala badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan kewenangan dan kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonomi Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang anggaran.

Salah satu tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang transparan, akuntabel dan bersih.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul **“Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat (BAKEUDA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang


Adapun tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah untuk :

1. Mengetahui mekanisme penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan dilaksanakannya praktek magang di atas, maka penulis memperoleh manfaat yang tidak ditemukan secara langsung di bangku kuliah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh selama magang, antara lain:

1. Bagi penulis
 - a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan serta paham mengenai dunia kerja.
 - b. Mengasah kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi di lingkungan kerja.
 - c. Untuk dapat dijadikan sebagai modal pengalaman di surat lamaran kerja kelak.
 - d. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi di dunia kerja.



- e. Memperoleh data-data yang digunakan sebagai faktor penunjang dalam pembuatan tugas akhir.
- f. Untuk memenuhi mata kuliah Magang di Fakultas Ekonomi, Program studi Kesekretariatan/ Manajemen Perkantoran, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat.

2. Bagi Institusi

- a. Institusi merasa terbantu dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek magang.
- b. Sebagai gambaran bagi institusi untuk menilai potensi kinerja magang mahasiswa Universitas Andalas.
- c. Adanya kerjasama antar dunia pendidikan dengan pemerintah sehingga institusi tersebut dikenal oleh kalangan akademis.

3. Bagi Universitas

- a. Terjalannya kerjasama dengan institusi.
- b. Dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengalaman kerja magang.
- c. Sebagai evaluasi untuk menyempurnakan bahan ajar dimasa yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja. Terhitung pada tanggal 23 Desember – 19 Februari 2020, yang bertempat di Badan Keuangan Daerah

Provinsi Sumatera Barat, jalan Katib Sulaiman No.43 Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulis

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis menyusun sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisikan teori-teori mengenai mekanisme penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB III :Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil Perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi, bentuk kegiatan atau aktifitas usaha, serta struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV :Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan bagaimanamekanisme penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V :Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan untuk perbaikan kondisi perusahaan dimasa akan datang.